



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 277 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang mengadakan pajak kendaraan dalam Daerah Kotapradja Balikpapan, jang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 25 Pebruari 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 17 Oktober 1960 No.Des 9/75/46 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : a. Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;
b. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan daerah tentang mengadakan pajak kendaraan dalam Daerah Kotapradja jang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 25 Pebruari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur di Samarinda,
5. Walikota Kepala Daerah Kotapradja Balikpapan di Balikpapan (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.